

PENERAPAN PASAL 90 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn)



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Priandini Nur Octavia Siswanto

NIM : 1910111085

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Priandini Nur Octavia S.

NIM : 1910111085

Judul : Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam
Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor :
26/Pid.B/2020/PN.Ttn)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 17 April 2023

Dosen Pembimbing,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 90 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Mei 2023

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :


Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Ketua


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

Sekretaris


H. Suyatna, S.H., M.Hum.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK. 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Priandini Nur Octavia S.

NIM : 1910111085

Judul : Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam
Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor :
26/Pid.B/2020/PN.Ttn)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 April 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Priandini Nur Octavia S.
NIM 1910111085

MOTTO

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama).”

(Q.S Al-Ma'idah Ayat 45)

“Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri”

(Buya HAMKA dalam Novel “Tenggelamnya Kapal Van De Wijk”)

“Semua orang pernah salah dan gagal tanpa terkecuali, tetapi orang yang belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat akan menjadi seorang pemenang. Karena hidup adalah tentang perjalanan bukan tentang kompetisi cerdas cermat.”

(Priandini Nur Octavia S.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Budi Siswanto dan Ibunda Ika Nur Aini atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru mulai dari saya mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perkara Pidana Penganiayaan” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Yunita Reykarsari, S.H.,M.H selaku dosen pendamping akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Budi Siswanto dan Ibunda Ika Nur Aini serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.

7. Sahabat seperjuangan Nelly Zinnany F., Gita Permata Sari, Oktavia Intan, Rifrinda Affiani, M. Rifky Darmawan, Daud Abdan Maulana, dan Adam Bintang dalam melewati suka maupun duka bersama selama perkuliahan.
8. Rekan saya Dhana Dharu Rindang P.
9. Senior saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia.
10. Seluruh Anggota BEM Fakultas Hukum dan Eksekutif Muda yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman dan juga adik-adik saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 17 April 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.3 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14

2.4 Ancaman Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Hakim	16
2.6 Putusan Hakim	19
2.6.1 Pengertian dan Syarat Putusan	19
2.6.2 Pertimbangan Hukum Putusan	22
2.6.3 Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Penerapan Pasal 90 KUHP Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.....	27
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasi Luka Berat Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.....	32
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1 Simpulan	35
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37